



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 16 Mojokerto Kode Pos 61318 Jawa Timur

Telp. (0321) 322744 email : bpkakabmojokerto79@gmail.com

Website : <http://www.mojokertokab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
NOMOR 900/ 2 /416-203/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIK (RENSTRA)
TAHUN 2025-2029
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MOJOERTO

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah guna menjabarkan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029, sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu adanya Rencana Strategik (RENSTRA) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029;

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, maka perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategik (RENSTRA) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya; +
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 43 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategik (RENSTRA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Keputusan ini ;

KEDUA : Rincian Tugas Tim Penyusun Rencana Strategik (RENSTRA) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. melakukan reviu dan evaluasi serta analisis terhadap Pelaksanaan Renstra periode sebelumnya termasuk keberhasilan dan kendala yang dihadapi;

- b. melakukan telaah terhadap isu-isu strategis yang penting terhadap capaian kinerja program dan kegiatan periode kedepan;
- c. merumuskan tujuan, sasaran dan arah kebijakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan periode Rencana Strategik (RENSTRA) periode 2025-2029;
- d. melaksanakan penyempurnaan dan menetapkan penyusunan Rencana Strategik Renstra periode tahun 2025-2029;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Kabupaten Mojokerto.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 2 Januari 2025

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO



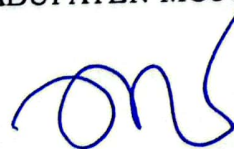
M. IWAN ABDILLAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NOMOR 900/ 2 /416-203/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGI (RENSTRA) BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

SUSUNAN KEANGGOTAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIK (RENSTRA)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

NO.	URAIAN JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penanggung jawab
2.	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Ketua
3.	Perencana Ahli Muda	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	Anggota
5.	Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah	Anggota
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian / Kepala Sub Bidang/ Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	Anggota

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN MOJOKERTO



M. IWAN ABDILLAH